

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan dasar utama sekaligus syarat mutlak yang tidak dapat diubah dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Sebagai bangsa yang sedang berkembang dengan ambisi besar di negara global, Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial di mana tantangan demografi hanya dapat dioptimalisasi jika generasi pembangunan kualitas. Salah satu cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang maju. Salah satu syarat dan tanda suatu bangsa itu maju atau tidak dapat dilihat dari pendidikan negara tersebut. Bagi bangsa yang maju asupan gizi dipandang sebagai sebuah kebutuhan sehingga sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.¹

Pada, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat rendahnya asupan gizi pada anak usia sekolah yang menjadi tumpuan masa depan bangsa. Namun, pemerintah Indonesia memiliki salah satu rencana untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat dan cerdas adalah dengan cara peluncuran program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program pendukung

¹ Safitta Amanah et al., "Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persepektif Hukum," *Jurnal Prp Hukum* 11, no. 4 (2022), hal. 308–318.

pemerintah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025 untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Secara teoritis, program ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan bergizi bagi setiap warga negara.²

Namun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menuntut adanya kontribusi lintas sektor dan pelibatan masyarakat sebagai pekerja salah satunya adalah driver program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai operasional distributor sehingga dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 menyatakan bahwa tenaga relawan diberikan insentif sesuai dengan wilayah masing-masing dan sesuai beban kerja, dengan besaran antara Rp 100.000 – 200.000. Namun, pelaksanaannya menghadapi tumpang tindih berupa upah antara driver desa dan kabupaten atau kota program makan bergizi gratis perbedaan besaran pendapatan tersebut menyebabkan pertanyaan terkait kebijakan penetapan upah serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana dijamin konstitusi, sehingga menimbulkan pertanyaan konstitusional terkait ketidakmerataan upah.

Secara normatif, sistem pengupahan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin

² Abdullah Fikri, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, no. 02 (2025), hal. 438–459.

terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak serta menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pemberi kerja. Pengaturan mengenai pengupahan tersebut salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³ Pengaturan mengenai ketenagakerjaan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk dalam hal kebijakan pengupahan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan mekanisme penetapan upah, termasuk penetapan minimum kabupaten/kota (UMK), serta struktur dan skala upah dalam suatu hubungan kerja. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa sistem pengupahan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kemampuan pemberi kerja. Namun, driver dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tugas pada jalur operasional distribusi yang bertanggung jawab mendistribusikan makanan aman dan higienis dari dapur satuan pelayanan ke sekolah atau lokasi tujuan tepat waktu. Sebagai penggerak utama dalam

³ Lidia Febrianti, Thamrin Sambah, and Puti Mayang Seruni, "Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 Mendapat pro-Kontra Di Masyarakat . Konsep Outsourcing Yang Dikenal Di Dibahas Dalam Bidang Ketenagakerjaan . Studi Yang Pertama Dilakukan Oleh," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023), hal. 1194.

proses distribusi, driver MBG memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya mengantar makanan, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga hingga sampai ke penerima manfaat.⁴ Sering kali menerima ketidakmerataan pendapatan antara sopir desa dengan driver kabupaten atau kota program makan bergizi gratis.

Hal ini memperlihatkan ketidakmerataan upah yang nyata dalam besaran pendapatan yang diterima oleh driver dalam konteks pedesaan dengan driver kabupaten atau kota program makan bergizi gratis (MBG) berstatus pegawai logistik dan distribusi. Seharusnya, negara memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pekerja yang berkontribusi dalam pelayanan distribusi. Sedangkan, disisi lain ada driver program makan bergizi gratis (MBG) yang mendistribusikan makanan bergizi tersebut menerima upah harian yang jika diperkirakan secara bulanan mencapai jutaan rupiah, tergantung pada wilayah oprasional, volume pengantaran, dan kebijakan satuan pelayanan program gizi (SPPG).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai laporan media, driver yang bekerja dalam program MBG umumnya memperoleh upah harian sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari kerja. Jika dihitung secara bulanan dengan asumsi bekerja sekitar 20 hari, maka penghasilan driver MBG dapat mencapai sekitar Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per

⁴ D. Maldini, "Jam Kerja Driver MBG Di SPPG, Begini Pola Kerjanya Dan Tugas Harian Yang Perlu Kamu Tahu," Kabar Pangandaran.com, 2025, <https://kabarpangandaran.pikiran-rakyat.com/lowongan-kerja/pr-3229754562/jam-kerja-driver-mbg-di-sppg-begini-pola-kerjanya-dan-tugas-harian-yang-perlu-kamu-tahu?page=all>.

bulan, tergantung pada jumlah hari kerja serta wilayah operasional distribusi.⁵ Besaran upah tersebut tidak memiliki standar nasional yang seragam karena menyesuaikan dengan kebijakan operasional program di masing-masing daerah. Perbedaan kondisi wilayah tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan antara driver yang bekerja di wilayah pedesaan dengan driver yang bertugas di wilayah kabupaten atau kota. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam penelitaian ini, yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam sistem ketenagakerjaan dan kebijakan publik merupakan salah satu nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks konstitusi Indonesia, prinsip keadilan sosial telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin adanya sistem pengupahan yang adil dan tidak diskriminatif bagi setiap pekerja.⁶

⁵ Handril Aan, 2026, Ramai Dibahas, Segini Gaji Sopir Program Makan Bergizi Gratis, ftnews, <https://ftnews.co.id/ramai-dibahas-segini-gaji-sopir-program-makan-bergizi-gratis>.

⁶ Devrayno and Yanatar, "Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Perlindungan Hukum

Dalam konteks pelaksanaan program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), prinsip keadilan tersebut harus tercermin dalam kebijakan pengupahan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat, termasuk driver distribusi makanan. Dengan demikian, apabila terdapat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan antara driver yang bekerja di wilayah desa dengan driver yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota dalam program MBG, maka kondisi tersebut dapat menjadi objek kajian hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) seperti pada penelitian dengan judul “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang” penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap program makan siang gratis dalam perspektif hukum Masyarakat di Indonesia.⁷ Hingga saat ini belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis ketidakmerataan pendapatan driver dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya antara driver yang bertugas di wilayah desa dengan driver yang bekerja di wilayah kabupaten atau kota. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek kesehatan, sosial, dan

Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 2 (2022), hal. 138–155.

⁷ Kelvin Felix et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 04 (2025), hal. 1329–1342.

ekonomi dari program makan bergizi gratis. Sementara itu, kajian yang menelaah aspek ketenagakerjaan dalam program tersebut, terutama yang berkaitan dengan sistem pengupahan tenaga distribusi, masih sangat terbatas, terlebih lagi jika dianalisis dari perspektif hukum tata negara.

Analisis hukum terhadap ketidakmerataan ini menjadi krusial untuk menguji efektivitas perlindungan konstitusional bagi pekerja distribusi dalam sektor publik. Dari uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Ketidakmerataan Pendapatan Driver Desa Dengan Kabupaten Atau Kota Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis ketidakmerataan pendapatan driver desa dengan kabupaten atau kota program makan bergizi gratis (MBG) ditinjau dari prinsip keadilan, pemerataan ekonomi, perlindungan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana solusi hukum untuk mewujudkan pemerataan pendapatan bagi driver desa dan kabupaten atau kota dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah ketidakmerataan pendapatan yang terjadi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi dan

perlindungan kesejahteraan masyarakat diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk memberikan solusi hukum guna mewujudkan pemerataan pendapatan bagi driver desa dengan kabupaten atau kota dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

D. Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dalam menyusun regulasi atau skema upah yang lebih adil bagi driver dalam Program Makan Bergizi Gratis guna memastikan implementasi program sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kesejahteraan sosial.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah analisis dokumen, yaitu memanfaatkan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan presiden.⁸

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁹
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan metode yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif bukanlah angka

⁸ Ika Atikah, S.M., *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hal. 55.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 60.

statistik atau transkrip wawancara, melainkan bahan hukum. Skripsi ini menggunakan sumber bahan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber yang paling otoritatif terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tersusun secara tingkatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta peraturan presiden yang telah berkekuatan hukum tetap:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional(BGN).
 - e) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
 - f) Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup rancangan undang-undang, peraturan presiden, dan hasil karya para ahli hukum (doktrin) dalam bentuk artikel jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap

untuk menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contohnya adalah indeks artikel hukum.

4. Prose Pengumpulan Bahan hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pengumpulan bahan hukum normatif. Salah satu cara pengumpulan bahan hukum normatif dengan cara pengumpulan bahan hukum berbasis studi kepustakaan (*Literature Study*), adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari telaah atas berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.¹¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹²

F. Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penelitian hukum normatif menggunakan empat (4) bab sistematika sebagai berikut:

¹¹ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 67.

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 132.

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan adanya ketidakmerataan pendapatan driver dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara wilayah desa dan kabupaten/kota, serta kaitannya dengan prinsip keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), definisi makan bergizi gratis, tujuan utama program makan bergizi gratis, dan visi program makan bergizi gratis. Tinjauan hukum program makan bergizi gratis, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025. Pendapatan driver dalam program makan bergizi gratis, variasi pendapatan, kepastian pendapatan dan mekanisme kompensasi upah. Penghasilan pekerja dalam perspektif ketenagakerjaan, mekanisme penggajian dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dibahas pula pespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan Pasal 28B

ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1).

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian Analisis yuridis ketidakmerataan pendapatan driver desa dengan kabupaten atau kota dalam program makan bergizi gratis. Selanjutnya dibahas mengenai peran strategis driver dalam logistic mbg, kondisi nyata ketidakmerataan pendapatan antara driver di desa dan di kabupaten/kota, analisis ketidakmerataan pendapatan dari perspektif prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terkait prinsip keadilan, prinsip pemerataan ekonomi, dan prinsip perlindungan kesejahteraan masyarakat. Bab ini juga memuat solusi hukum untuk mewujudkan pemerataan pendapatan driver desa dengan kabupaten atau kota dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, analisis perbandingan struktur tarif dan intensitas order antar driver di wilayah desa dengan kabupaten atau kota. Selanjutnya, di bahas solusi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, solusi hukum perlindungan tenaga kerja, solusi hukum dalam pengawasan distribusi manfaat program mbg agar tidak memperkuat ketimpangan sosial.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan

masalah. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah maupun pihak terkait lainnya